



**P E N E T A P A N**

**Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bbs tanggal 06 Februari 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi* bertepatan

*Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

**Moch. Kustanto, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp

30.000,00

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
n			
Biaya PNBП Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBП	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	190.000,00
( seratus sembilan puluh ribu rupiah )			

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bbs